



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sofian Bin Kamarudin Polo Alm
2. Tempat lahir : Pariaman (Sumbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/12 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Citra Asri Blok K 40 Rt.01 Rw.03 Kec. Sei Beduk Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sofian Bin Kamarudin Polo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irwan Tanjung als Iwan
2. Tempat lahir : Rantau Rasau (Jambi)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Tanjung Pantun Blok J6 RT/RW 002/003 Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Tanjung als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa Irwan Tanjung als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rizal als Ijal
2. Tempat lahir : Buton (Sultra)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/18 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Mas Kec. Lubuk Baja Kota
Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rizal als Ijal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 604/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1.SOFIAN Bin KAMARUDIN POLO (Alm),
Terdakwa 2.IRWAN TANJUNG Als.IWAN, dan Terdakwa 3.RIZAL Als.IJAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 604/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Bandar perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.660.000.- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang kasir perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang pemain perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Uang pemain perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang pemain perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar lapak dadu guncang yang bertuliskan nomor dan angka-angka;
- 1 (satu) buah penutup dadu guncang berwarna hitam garis merah;
- 1 (satu) buah piring kecil putih bergambar;
- 2 (dua) buah mata dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. Sofian Bin Kamarudin Polo (Alm), 2. IrwanTanjungalsIwan, dan 3. Rizal alsIjalpada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Taman Boulevard JodohKec. BatuAmpar-Kota Batam,atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya permainan judi dadu guncang yang meresahkan masyarakat di Taman Boulevard JodohKec. BatuAmpar Kota Batam, lalu pada hariJumattanggal04 Mei 2018 sekira pukul 22.30 wib,pada saat para saksi Boy Pratama, Epri Chandra (Anggota Kepolisian Polresta Barelang)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 604/Pid.B/2018/PN Btm



melakukan penyamaran dan melihat terdakwa Irwan Tanjung als Iwan bersama dengan terdakwa Sofian Kamarudin Polo membuka lapak plastic bergambar dadu yang ada angka 1 sampai dengan 6, kemudian terdakwa Sofian Kamarudin mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup sehingga dadu tidak bisa terlihat oleh pemain dimana pada saat itu yang menjadi pemain adalah saksi Faozanolo Laia, M. Rais Bin (Alm) Harun als Rais, dan Waryono bin Daska, lalu terdakwa Irwan Tanjung mengumpulkan uang yang berada di lapak ,jika Bandar yang menang dan juga terdakwa Irwan Tanjung sebagai pemodal sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Rizal bertugas sebagai kasir. .

- Adapun cara pembagian hasil keuntungan yaitu : terdakwa Irwan sebagai Bandar mendapatkan 83% dari hasil keuntungan, terdakwa Sofyan sebagai pengguncang dadu mendapatkan 10% dari hasil keuntungan, sedangkan terdakwa Rizal mendapatkan 7% dari hasil keuntungan.
- Adapun pemain dikatakan sebagai pemenang, apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka Bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 sehingga taruhan ini bersifat untung-untungan.

Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU
KEDUA :**

Bahwa terdakwa 1. Sofian Bin Kamarudin Polo (Alm), 2. Irwan Tanjung als Iwan, dan 3. Rizal als Ijal, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Taman Boulevard JodohKec. BatuAmpar-Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya permainan judi dadu guncang yang meresahkan masyarakat di Taman Boulevard JodohKec. BatuAmpar Kota Batam, lalu pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2018 sekirapukul 22.30 wib pada saat para saksi Boy Pratama, Epri Chandra (Anggota Kepolisian Polresta Barelang) melakukan penyamaran dan melihat terdakwa Irwan Tanjung als Iwan yang ada angka 1 sampai dengan 6 kemudian terdakwa Sofian Kamarudin mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup sehingga dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, dimana pada saat itu yang menjadi pemain adalah saksi Faozanolo Laia, M. Rais Bin (Alm) Harun als Rais, dan Waryono bin Daska, lalu terdakwa Irwan Tanjung mengumpulkan uang yang berada di lapak jika Bandar yang menang dan juga terdakwa Irwan Tanjung sebagai pemodal sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Rizal bertugas sebagai kasir.

- Adapun cara pembagian hasil keuntungan yaitu terdakwa Irwan sebagai Bandar mendapatkan 83% dari hasil keuntungan, terdakwa Sofyan sebagai pengguncang dadu mendapatkan 10% dari hasil keuntungan, sedangkan terdakwa Rizal mendapatkan 7% dari hasil keuntungan.
- Adapun pemain dikatakan sebagai pemenang, apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu taruhan besar kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka Bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1 sehingga taruhan ini bersifat untung-untungan.

Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOY PRATAMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polresta Barelang;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi dadu guncang di Taman Boulevard Jodoh Kec. Batu Ampar-Kota Batam, lalu pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 22.30 Wib., pada saat saksi bersama rekandari Polresta Barelang melakukan penyamaran dan melihat Para Terdakwa membuka lapak plastic bergambar dadu yang ada angka 1 sampai 6, kemudian Terdakwa Fofian Kamarudin Polo mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup, sehingga dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, yang pada saat itu yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 604/Pid.B/2018/PN Btm



menjadi pemain adalah saksi Faozanolo Laia, M.Rais dan Waryono, lalu Terdakwa Irwan Tanjung mengumpulkan uang yang berada di lapak, jika Bandar yang menang dan juga Terdakwa Irwan Tanjung sebagai pemodal sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rizal bertugas sebagai kasir;

- Bahwa pemain dikatakan menang, apabila taruhan yang dipasang, angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu taruhan besar dan kecil : pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10, dan di angka besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka Bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1, sehingga taruhan bersifat untung-untungan;

- Bahwa adapun cara pembagian keuntungan yaitu Terdakwa Irwan sebagai Bandar mendapatkan 83 % dari hasil keuntungan, Terdakwa Sofian sebagai pengguncang dadu mendapatkan 10 % dari hasil keuntungan, sedangkan Terdakwa Rizal mendapatkan 7 % dari hasil keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. EPRI CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polresta Bareleng;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi dadu guncang yang meresahkan masyarakat di Taman Boulevard Jodoh Kec.batu Ampar-Kota Batam, lalu pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 22.30 Wib., pada saat saksi bersama rekan melakukan penyamaran, melihat Terdakwa Irwan Tanjung bersama Terdakwa Sofian membuka lapak plastic bergambar dadu yang ada angka 1 sampai 6, kemudian Terdakwa Sofian mengguncang dadu sebanyak 3 buah dengan menggunakan penutup sehingga tidak terlihat oleh pemain, yang mana saat itu yang menjadi pemain adalah saksi Faozanolo laia, M.Rais,dan Waryono, lalu Terdakwa Irwan tanjung mengumpulkan uang yang berada di lapak jika Bandar yang menang, dan juga Terdakwa Irwan tanjung sebagai pemodal sebesar Rp.800.000.-, sedangkan Terdakwa Rizal sebagai kasir;

- Bahwa cara pembagian keuntungan yaitu Terdakwa Irwan sebagai Bandar mendapatkan keuntungan 83 % dari hasil keuntungan, Terdakwa Sofian sebagai pengguncang mendapatkan 10 % dari hasil keuntungan, dan Terdakwa Rizal mendapatkan 7 % dari hasil keuntungan;

- Bahwa pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang sama angkanya dengan angka dadu yang dibuka Bandar, adapun jenis taruhannya adalah taruhan besar kecil: pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10, dan besar 11 sampai 18 dari total jumlah 3 mata dadu



yang dibuka Bandar, hadiah pemain apabila menang 1 banding 1, dan taruhan ini bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan benar;

3. FAOZANOLO LAIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib., di Taman Boulevard Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam karena telah ikut bermain judi jenis dadu guncang;

- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut saksi telah memasang angka dadu dengan nomor angka 1 dan 2 sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), lalu setelah tukang goncang dadu menggoncang dadu, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap saksi dan kemudian membawa saksi bersama Para Terdakwa berikut barang bukti ke Polresta untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar cara permainannya adalah yang pertama Bandar mengguncang dadu, lalu para pemain memasang sejumlah uang di lapak dadu yang berisikan angka-angka dan pemain menunggu Bandar membuka mangkok dadu, setelah mangkok dadu dibuka, Bandar akan memperlihatkan mata dadu, apabila keluar mata dadu sesuai pasangan maka yang yang saksi pasang akan dibayar satu kali lipat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. M. RAIS Bin Alm.HARUN Als.RAIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut, saksi sebagai pemain dan pasangan yang saksi lakukan sebesar Rp.10.000.-, sedangkan bandarnya bernama Terdakwa Irwan Tanjung dan tukang guncang dadu bernama Terdakwa Sofian;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 201,8 saksi bersama teman-teman saksi duduk di depan tempat kerja di Kampung Bule,dan sekra pukul 22.00 Wib., saksi diajak teman saksi untuk pergi bermain dadu guncang di Taman Boulevard Sei Jodoh Kec.Batu Ampar-Kota Batam, sesampai disana saksi melihat orang sudah ramai melakukan perjudian jenis dadu guncang, lalu saksi memasang taruhan sebanyak 3 kali, yang pertama sebesar Rp.10.000.-, yang kedua sebesar Rp.10.000.- dan yang ketiga sebesar Rp.10.000.-, namun pada saat pemasangan yang ketiga, saksi langsung diamankan oleh petugas kepolisian beserta Bandar permainan judi tersebut yaitu Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SOFIAN Bin KAMARUDIN POLO (Alm) :



- Bahwa benar dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut, Terdakwa sebagai tukang guncang dadu yang diperintahkan oleh sdr.Agus dengan gaji antara Rp.15.000.-sampai Rp.20.000.-per malam;
- Bahwa teman-teman yang ikut membantu Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah : Terdakwa Irwan Tanjung sebagai tukang kumpulkan uang yang ada di lapak, Terdakwa Rizal sebagai kasir, serta 3 (tiga) orang pemasang yaitu saksi Faozanolo Laia, M.Rais, dan Waryono;
- Bahwa modal permainan judi tersebut berasal dari patung-patungan antara Terdakwa Irwan Tanjung dan Terdakwa Rizal;
- Bahwa adapun permainan judi tersebut dibuka sekira pukul 22.45 Wib., dan baru diputar sebanyak 4 (empat) kali, dan tidak lama kemudian Para Terdakwa bersama para pemain ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sarana/alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut yaitu: mangkok dan piring sebagai wadah untuk menggoncang mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang ada guratan mata dadu dari 1 sampai 6, Lapak yang bergambar mata dadu dari 1 sampai 6, serta uang untuk taruhan;
- Bahwa adapun cara permainannya adalah: bandar menggoncang 3(tiga) buah dadu yang ada didalam mangkok, setelah itu diletakkan diatas lapak meja, kemudian para pemain memasang uang taruhan pada lapak meja yang ada guratan gambar mata dadu dari 1 sampai 6, setelah semua pemain memasang taruhannya, kemudian Bandar membuka mangkok yang sudah digoncang, apabila uang taruhan yang dipasang oleh pemain sesuai dengan mata dadu yang ada didalam mangkok, maka pemain dinyatakan menang, dan apabila tidak sesuai maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik Bandar;
- Bahwa jumlah minimum uang taruhan dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah Rp.5.000.- dan maksimum Rp.20.000.-, dan jika pasangan tersebut menang maka Bandar akan membayar dengan rincian, yaitu: apabila taruhan pasangan pemain Rp.5.000.-ia pasang pada mata dadu 1 sesuai dengan ketiga mata dadu yang ada didalam mangkok Bandar, maka pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.15.000.-artinya dikalikan tiga, apabila taruhan pasangan pemain sebesar Rp.5.000.-ia pasang pada mata dadu satu dan dua sesuai dengan ketiga mata dadu yang ada di mangkok Bandar maka pemain akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.25.000.-, artinya dikalikan tujuh dengan jumlah pasangan;
- bahwa dalam permainan judi jenis dadu guncang, pemain atau Bandar tidak bisa menentukan kemenangan,semuanya tergantung pada keberuntungan;
- Bahwa tempat permainan judi jenis dadu guncang terletak di pinggir jalan yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut;
- 2. **Terdakwa IRWAN TANJUNG Als TANJUNG :**
 - Bahwa benar tugas Terdakwa dalam penyelenggaraan permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sebagai penyelenggara yaitu mengumpulkan uang yang ada di lapak dan memasukkannya kedalam kotak, Terdakwa Sofian sebagai pengguncang dadu serta Terdakwa Rizal sebagai kasir;
 - Bahwa modal untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu guncang tersebut yaitu dari Terdakwa sebesar Rp.800.000.-dan dari sdr.Zul sebanyak Rp.800.000.-
 - Bahwa benar para pemain permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah saksi Faozanolo Lalia, M. Rais dan Waryomo;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu guncang dibuka sekira pukul 22.45 Wib.,dan pada pukul 23.30 Wib.,Para Terdakwa serta 3 orang pemain yang sedang melakukan judi jenis dadu guncang langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang tersebut;
- 3. **Terdakwa RIZAL Als IJAL :**
 - Bahwa tugas Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sebagai kasir, Terdakwa Irwan sebagai Bandar dan Terdakwa Sofian sebagai Pengguncang dadu;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu guncang tersebut telah beroperasi selama 6 (enam) hari;
 - Bahwa cara pembagian keuntungan kepada setiap penyelenggara adalah :
Terdakwa mendapatkan 7 % dari hasil keuntungan, Terdakwa Sofian mendapatkan 10 % dari hasil keuntungan dan Terdakwa Irwan Tanjung sebagai Bandar mendapatkan 83 % dari hasil keuntungan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan udi kenis dadu guncang tersebut;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Unsur ad. 1 :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 604/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ad.1 :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan daakwaan melakukan tindak pidana, dan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ad.1 dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur ad.2 :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikuatkan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 22.30 Wib., di Taman Boulevard Jodoh Kec. Batu Ampar-Kota Batam, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Bareleng karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang;
- Bahwa benar pada sekira pukul 22.30 Wib., saksi-saksi dari petugas kepolisian telah melakukan penyamaran dan melihar Terdakwa Irwan Tanjung bersama Terdakwa Sofian Kamarudin Polo membuka lapak plastic bergambar dadu yang ada angka 1 sampai 6, kemudian Terdakwa Sofian mengguncang dadu sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan penutup sehingga dadu tidak bisa terlihat oleh pemain, yang mana pada saat itu yang menjadi pemain adalah saksi Faozaonolo Laia, M.Rais dan Waryono, lalu Terdakwa Irwan Tanjung mengumpulkan uang yang berada di lapak jika Bandar yang menang;
- Bahwa benar peran Terdakwa Irwan Tanjung dalam permainan judi jenis dadu guncang tersebut adalah sebagai pemodal sekaligus Bandar yang mengumpulkan uang yang ada di lapak jika Bandar yang menang, Terdakwa Sofian bertugas sebagai pengguncang dadu, dan Terdakwa Irwan bertugas sebagai kasir;
- Bahwa benar pemain dikatakan menang apabila taruhan yang dipasang angkanya sama dengan angka dadu yang dibuka Bandar, adapun jenis taruhannya yaitu taruhan besar kecil, artinya pemain dapat bertaruh di angka kecil yaitu 3 sampai 10 dan besar 11-18 dari total jumlah 3 mata dadu yang dibuka Bandar, hadiah pemain apabila menang, 1 banding 1, sehingga taruhan bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara pembagian keuntungan yaitu Terdakwa Irwan sebagai Bandar mendapatkan 83 % dari hasil keuntungan, Terdakwa Sofian sebagai pengguncang dadu mendapatkan 10 %, sedangkan Terdakwa Rizal mendapatkan 7 % dari hasil keuntungan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu guncang tersebut;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 telah terpenuhi;
 - Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
 - Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilakukan penahanan maka sebelum putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dipandang perlu untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
 - Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :
 - Uang Bandar perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.660.000.- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Uang kasir perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang 3 (tiga) orang pemain perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.45.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Oleh karena bersifat ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar lapak dadu guncang yang bertuliskan nomor dan angka-angka;
- 1 (satu) buah penutup dadu guncang berwarna hitam garis merah;
- 2 (dua) buah mata dadu;
- Oleh karena dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 604/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1.SOFIAN Bin KAMARUDIN POLO (Alm), Terdakwa 2.IRWAN TANJUNG AIS IWAN, dan Terdakwa 3.RIZAL AIS IJAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai pencarian"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Bandar perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah);
 - Uang kasir perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Uang pemain perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang pemain perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - Uang pemain perjudian jenis dadu guncang sejumlah Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) lembar lapak dadu guncang yang bertuliskan nomor dan angka-angka;
 - 1 (satu) buah penutup dadu guncang berwarna hitam garis merah;
 - 1 (satu) buah piring kecil putih bergambar;
 - 2 (dua) buah mata dadu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 604/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ah Nainggolan, S.H., Rozza El Afrina, S.H..Kn.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 september 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H..Mhum, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ah Nainggolan, S.H.

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Rozza El Afrina, S.H.,Kn.MH.

Panitera Pengganti,

SUHESTI.